



**P U T U S A N**

**NOMOR : 36/PDT/2012/PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**I. DAUD NDUN**, pekerjaan Swasta, alamat di RT.09/RW.04, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I ;-----

**II. JEREMIAS NDUN**, pekerjaan Swasta, Alamat di RT.003/RW.001, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II ;-----

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register No.320/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 25 Oktober 2010

**III. MATHEOS KOTEN**, pekerjaan Tani, Alamat di RT.003/RW.001, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,

Semula ---



Semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai  
Pembanding III ;-----

**IV. MARKUS KOTEN**, pekerjaan Tani, Alamat di RT.003/RW.001, Desa  
Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,  
Semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai  
Pembanding IV ;-----

**V. ABRAHAM KOTEN**, pekerjaan Tani, Alamat di RT.09/RW.05, Desa  
Oetmanunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang, Semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai  
Pembanding V ;-----

Dalam hal ini Tergugat IV/Pembanding IV dan Tergugat  
V/Pembanding V diwakili oleh Tergugat III/Pembanding  
III, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang  
dengan register No.319/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG  
tanggal 25 Oktober 2010 ;-----

**MELAWAN :**

**ALFONUS LAITUY**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, Alamat  
RT.002/RW.001, Desa Oemathunu, Kecamatan Kupang  
Barat, Kabupaten Kupang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ARNOLDUS TAHU, SH  
adalah Pengacara/Advokat yang berdomisili di Jl.Eltari III  
Gang SMPN 10 RT.33/RW.009, Kelurahan Lasiana,  
Kecamatan —



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 20 September 2010 dibawah Register Nomor 292/K/PDT/LGS/2010/PN-KPG, semula sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 13 Mei 2011 ;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 13 Mei 2011, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat ALFONUS LAITUY adalah ahli waris yang sah dari almarhum WELHELMUS LAITUY ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih : 3 Ha terletak di desa Oetmanunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut;-----
  - Utara dengan tanah Melkianus Ndun dan tanah warisan milik WELHELMUS LAITUY (almarhum);-----

Selatan ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Tergugat II (Jermias Ndun) dan tanah Marthen Kani (almarhum) ;-----

- Timur dengan tanah CHRISTIAN LASI ;-----

- Barat dengan kali kering ;-----

Adalah sah tanah warisan milik Penggugat ;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, kembali menguasai tanah sengketa dengan alasan atas izin Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum ;-----

5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapathak dari para Tergugat dan ikut menguasai tanah sengketa segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan sekaligus sebagai pemilik tanah yang sah ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.602.000,- (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 13 Mei 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

--- Membaca ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding ;--

----- Membaca, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 dan kepada para Tergugat/Pembanding untuk membaca dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 13 Mei 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

--- Menimbang ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapatlah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

----- Mengingat Ketentuan-Ketentuan dalam RBg, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 13 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **13 JUNI 2012** oleh kami **H. HUSNI RIZAL, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ~~selaku~~



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO, SH, MH** dan **I GUSTI LANANG PUTU**

**WIRAWAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Mei

2012 Nomor : 36 /PEN.PDT/2012/PTK untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

**WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**H. SUTARDJO, SH, MH**

Ttd

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH, MH**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**H. HUSNI RIZAL, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**WILSON ST. KANA WADU, SH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**-----

- Permohonan banding	: -----	Rp. 50.000 ;-----
- Meterai putusan	: -----	Rp. 6.000 ;-----
- Redaksi putusan	: -----	Rp. 5.000 ;-----
- Biaya proses penyelesaian perkara :	-----	Rp 139.000 ;-----
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp. 200.000 ;-----</b>
		<b>(Dua Ratus Ribu Rupiah);</b>

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.**

**NIP: 040 019 307.**